



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.n/UtE/INSP
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Gowa

di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pangan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan Lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa **sudah** menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	23.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	20.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.65	79.60
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- Pohon kinerja belum sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021
- Indikator dari sasaran pohon kinerja tidak SMART seperti indikator Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- Semua indikator kinerja pada sekretaris tidak menggambarkan indikator atau alat ukur dari saaran.
- Indikator kinerja pada sekretaris tidak menunjukkan indikator yang SMART seperti persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah.
- Indikator kinerja pada eselon 3 tidak menunjukkan indikator yang SMART.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja tidak menyajikan realisasi kinerja yang diperjanjikan.

3. Pelaporan Kinerja

Pada analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan tidak diuraikan penyebab keberhasilan dari capaian sasaran.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan namun belum ditunjang Sumber Daya yang memadai (Profesional / ada sertifikat) dan belum membentuk Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Seiring dengan keberhasilan Capaian Kinerja organisasi di tingkat Kabupaten, seharusnya terdapat bukti pemberian Reward yang diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan, namun di Pelaporan kinerja tidak tercantum atau bukti dalam bentuk lain yang di publikasikan.

a. Rekomendasi

1. Menyusun pohon kinerja sesuai PermenPANRB 89 Tahun 2021 dan mengidentifikasi Critical Success Factor sesuai dengan kondisi masalah pangan di Kabupaten.
2. Melakukan perbaikan indikator kinerja pada sasaran program dan kegiatan.
3. Melakukan perbaikan indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris.
4. Melakukan perbaikan pada indikator kinerja sekretaris agar lebih SMART. Misalnya persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.
5. Melakukan perbaikan pada indikator kinerja eselon 3 agar lebih SMART.
6. Melakukan perbaikan pada pengukuran kinerja rencana aksi sesuai dengan pedoman pengukuran.
7. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
8. Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atau perbaikan kinerja di periode berikutnya.
9. Menuangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) setiap keberhasilan Pengukuran Kinerja yang menjadi dasar pemberian Reward / Punishment dan melaksanakan Pemberian Reward atau Punishment atas capaian Hasil kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan

strategi dalam capaian kinerja yang efektif dan efisien disertai Bukti Dukung.

10. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas internal lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dengan memperhatikan latar belakang pendidikan/keahlian Tim evaluasi Internal Organisasi.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2024 diberikan predikat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **76,50 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI

INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS, SH.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

NADHRIANI, S.AP, M.AP

NIP. 19860630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.